



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini antara para pihak:

umur 38 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

umur 32 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 24 Oktober 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Register Nomor /Pdt.G/2016/ PA. Lpk.. tanggal 25 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 17 Januari 2006 dihadapan pejabat PPN., KUA., Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/74/I/2006 tertanggal 23-01-2006;

Hal. 1 dari 13 halaman.Pts. No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Saifullah, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. Abdul Khaidir Zailani, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2012;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan;
 - b. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
 - c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Juni 2016 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa sejak pertengahan Juni 2016 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 13 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubukpakam untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir *in person* di persidangan. Termohon hadir di persidangan pada tahap mediasi dan tahap jawab menjawab, tidak hadir pada sidang selanjutnya dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon bahwa apabila Pemohon dan Termohon hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, dan sekaligus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;

Atas kesepakatan Pemohon dan Termohon di persidangan telah memilih hakim mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Lubukpakam yaitu Drs. Fkhruddin;

Hlm. 3 dari 13 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai dan laporan tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Termohon dalam jawaban secara lisan tertanggal 23 November 2016 tidak membantah apa yang dikemukakan Pemohon dan tidak ada mengajukan tuntutan apapun kepada Pemohon serta tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Pemohon mendalilkan adanya pertengkaran sebagai alasan untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan akta nikah tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat tentang alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/74/I/2006 tertanggal 23-1- 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P. dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 13 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dengan Termohon menikah lebih kurang sepuluh tahun lalu;
- Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Durin Simbelang, Pancurbatu dan tidak pernah pindah;
- Bahwa sejak tiga tahun lalu, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Saksi lebih tiga kali mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena tinggal berjiran dengan Pemohon dan Termohon berjarak sekitar 10 meter;
- Masalah yang dipertengkar Pemohon dengan Termohon adalah Termohon selalu pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan selalu merasa kurang dalam belanja rumah tangga;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Termohon yang menyatakan belanja yang diberikan kurang selain itu Termohon selalu membantah dan melawan perkataan Pemohon
- Sejak bulan Juli 2016 lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Termohon meninggalkan Pemohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon dengan membawa barang-barang Termohon, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di kediaman bersama;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi melihat Pemohon berada di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tidak berada di kediaman tersebut dan melihat Termohon berada di rumah orangtua Termohon;
- Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan;
- Upaya perdamaian dilakukan di rumah orangtua Termohon;

Hlm. 5 dari 13 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena saksi turut serta dalam upaya damai tersebut yang dihadiri pihak keluarga Pemohon dan Termohon;.
 - Upaya tersebut tidak berhasil;
2. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Pemohon dengan Termohon menikah lebih kurang sepuluh tahun lalu;
 - Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Durin Simbelang, Pancurbatu dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa sejak tiga tahun lalu, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
 - Saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Saksi lebih tiga kali mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena tinggal berjiran dengan Pemohon dan Termohon berjarak sekitar 15 meter;
 - Masalah yang dipertengkar Pemohon dengan Termohon adalah Termohon selalu pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, selalu merasa kurang dalam belanja rumah tangga;
 - Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Termohon yang menyatakan belanja yang diberikan kurang selain itu Termohon selalu membantah dan melawan perkataan Pemohon
 - Sejak bulan Juli 2016 lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;

Hlm. 6 dari 13 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon meninggalkan Pemohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon dengan membawa barang-barang Termohon, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di kediaman bersama;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi melihat Pemohon berada di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tidak berada di kediaman tersebut dan melihat Termohon berada di rumah orangtua Termohon;
- Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan;
- Upaya perdamaian dilakukan di rumah orangtua Termohon;
- Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena saksi turut serta dalam upaya damai tersebut yang dihadiri pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
- Upaya tersebut tidak berhasil;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan pada sidang sebelumnya menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon, tidak membantah dalil permohonan Pemohon serta tidak menuntut apapun dari Pemohon, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti yang diajukan Termohon;

Pemohon dalam kesimpulannya di persidangan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon; Termohon tidak hadir di persidangan dalam tahap kesimpulan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun

Hlm. 7 dari 13 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir secara *in person di* persidangan; Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak hadiran Termohon berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, se bagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir secara *in person di* persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Fakhruddin;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Pemohon tetap mempertahankan isi surat gugatannya, sedangkan Termohon membenarkan isi permohonan Pemohon, tidak menuntut apapun dari Termohon serta tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Hlm. 8 dari 13 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:
Pemohon memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa fungsi akta sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tiga tahun lalu, saksi pernah mendengar pertengkaran lebih dari tiga kali, Masalah yang dipertengorkan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon selalu pergi dari

Hlm. 9 dari 13 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa seizin Pemohon, selalu merasa kurang dalam belanja rumah tangga. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Termohon yang menyatakan belanja yang diberikan kurang selain itu Termohon selalu membantah dan melawan perkataan Pemohon. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 lalu hingga sekarang. Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon. Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi. Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon yang juga dihadiri saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tiga tahun lalu, saksi pernah mendengar pertengkaran lebih dari tiga kali, Masalah yang dipertengorkan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon selalu pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, selalu merasa kurang dalam belanja rumah tangga. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Termohon yang menyatakan belanja yang diberikan kurang selain itu Termohon selalu membantah dan melawan perkataan Pemohon. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 lalu hingga sekarang. Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon. Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi. Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon yang juga dihadiri saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon dipersidangan tidak membantah dalil permohonan Pemohon, tidak menuntut apapun dari Pemohon serta tidak keberatan bercerai dari Pemohon, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti yang diajukan Termohon;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon (Sariati binti Ismail) adalah adik ipar Pemohon dan saksi kedua Pemohon (Erlina Sarianti binti Suradi) adalah sepupu Pemohon; kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di

Hlm. 10 dari 13 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang diketahui langsung sejak tiga tahun lalu lebih dari tiga kali, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 lalu hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan untuk didamaikan dan dinasehati, Keterangan tersebut didasarkan pengetahuan langsung saksi, adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta batas minimal alat bukti saksi dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, serta berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakan tidak lagi mempertimbangkan bukti Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon, mengenai pertengkaran yang diketahui langsung, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Pemohon dengan Termohon. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tiga tahun lalu dan berpisah tepat tinggal sejak Juli 2016 lalu hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus". Keadaan Pemohon dengan Termohon yang telah bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal, sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak

Hlm. 11 dari 13 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P. ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat,

Segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 411.000,- (*Empat ratus sebelas ribu rupiah*).

Hlm. 12 dari 13 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 30 Safar 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara;

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	320.000,-
4.	Hak redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h.....		Rp.	411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)